



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAINANANG EKA PUTRA Panggilan NANANG;
2. Tempat lahir : Koto Marapak;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Koto Marapak Jorong Koto Marapak Nagari Salareh Aia Barat Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum pertama sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum kedua sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 29/Pen.Pid/2024/PN Bkt tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bkt tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MAINANANG EKA PUTRA Pgl NANANG, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAINANANG EKA PUTRA Pgl NANANG, dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang pada bagian belakang sepeda motor dengan Nopol BA 5361 IF dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 berikut kunci kontaknya.
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 atas nama WARNA YULIS.  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Warna Yulis.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tanggapannya secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MAINANANG EKA PUTRA Pgl NANANG pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 10.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. By Pass Kel. Pulai Anak Air Kec. MKS Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Korban Warna Yulis Pgl WAR Als KORUK melalui whatsapp untuk bertemu dengannya di Bukittinggi. Saksi Korban mengatakan akan mengabari esok hari karena Saksi berada di Kota Payakumbuh dan sedang ada pekerjaan. Keesokan harinya, Terdakwa bertemu dengan korban di Simpang Limau sekira Pukul 10.30 WIB, korban pergi menggunakan sepeda motornya merek Honda Beat tahun 2020 warna hitam sedangkan Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dan kemudian Terdakwa mengajak korban untuk pergi makan ke rumah makan Anak Mandeh di By Pass Kel. Pulai Anak Air Kec. MKS Kota Bukittinggi dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan korban berbonceng di belakang. Sesampainya di sana, Terdakwa memesan makanan dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban ingin pergi membeli rokok sebentar. Kemudian, Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke arah Palembang Kab. Agam dan meninggalkan korban sendirian di rumah makan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar. Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) .-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MAINANANG EKA PUTRA Pgl NANANG pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 10.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. By Pass Kel. Pulai Anak Air Kec. MKS Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau marbat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Korban Warna Yulis Pgl WAR Als KORUK melalui whatsapp untuk bertemu dengannya di Bukittinggi. Saksi Korban mengatakan akan mengabari esok hari karena Saksi berada di Kota Payakumbuh dan sedang ada pekerjaan. Keesokan harinya, Terdakwa bertemu dengan korban di Simpang Limau sekira Pukul 10.30 WIB, korban pergi menggunakan sepeda motornya merek Honda Beat tahun 2020 warna hitam sedangkan Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dan kemudian Terdakwa mengajak korban untuk pergi makan ke rumah makan Anak Mandeh di By Pass Kel. Pulai Anak Air Kec. MKS Kota Bukittinggi dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan korban berbonceng di belakang. Sesampainya di sana, Terdakwa memesan makanan dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban ingin pergi membeli rokok sebentar. Kemudian, Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke arah Palembang Kab. Agam dan meninggalkan korban sendirian di rumah makan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar. Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) .-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Warna Yulis panggilan War alias Koruk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 10.40 WIB yang bertempat di Jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidik, dimana keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di facebook kemudian Saksi dan Terdakwa bertukaran nomor *whatsapp*;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
  - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui *whatsapp* yang mana dia mengajak Saksi untuk bertemu dengannya, setelah Saksi sepakati kalau kami akan bertemu besoknya di Bukittinggi sehingga pada hari Jumat pada tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Harau menuju Bukittinggi. Setiba di Bukittinggi kami bertemu di Simpang Limau sekira pukul 10.30 WIB. Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi makan. Saat itu Terdakwa tidak membawa kendaraan, jadi Saksi meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor Saksi dan Saksi di bonceng oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju rumah makan Anak Mandeh yang bertempat di By Pass. Setelah sampai dirumah makan tersebut Saksi bersama Terdakwa masuk kedalam rumah makan tersebut dan duduk di meja bagian belakang, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi untuk makan, karena Saksi sudah kenyang Saksi hanya memesan minuman. Kemudian Terdakwa pergi memesan nasi dan Saksi dengar Terdakwa menanyakan rokok kepada kasir. Karena tidak ada rokok Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk pergi membeli rokok sebentar. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa tidak kembali dan Saksi merasa curiga karena Saksi melihat diseberang jalan ada yang menjual rokok, dan Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada kemudian Saksi coba untuk menelpon Terdakwa, namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Setelah Saksi menunggu kurang lebih selama setengah jam karena tidak juga kembali kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukittinggi;

- Bahwa jenis sepeda motor Saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli kontan/cash pada tahun 2020 dengan harga sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang mengajak Saksi untuk ketemuan, Terdakwa mengatakan ingin pergi ke Panorama Baru;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa bawa, Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi tidak Terdakwa angkat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat bertemu dan memberikan kunci sepeda motor Saksi, saat itu Terdakwa tidak membawa kendaraan sehingga Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi karena saat bertemu Terdakwa, Saksi memakai rok sehingga Saksi meminta Terdakwa saja yang membawa sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa saat ini sepeda motor Saksi telah ditemukan dan terdapat perbedaan dengan kondisi semula, dimana perbedaannya adalah plat nomornya diganti oleh Terdakwa, spionnya dibuka, dan kap depannya juga diganti;
- Bahwa pada saat sampai ditempat makan dan Terdakwa meminjam motor kepada Saksi guna membeli rokok, kunci motor sebelumnya masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemanan melalui *facebook*, Terdakwa yang terlebih dahulu mengajak Saksi untuk berteman;
- Bahwa saat ini Saksi belum menikah dan Saksi menerima pertemanan Terdakwa di *facebook* adalah dengan tujuan untuk berkenalan lebih jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyatakan ingin bertemu dengan Saksi dan Terdakwa juga mengatakan akan pergi ke Panorama;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tinggal di Bukittinggi dekat Hotel Pusako, akan tetapi yang Terdakwa katakan tersebut adalah bohong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang datang kepada Saksi untuk meminta maaf;
  - Bahwa jarak waktu Saksi kehilangan dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian adalah berjarak waktu satu minggu;
  - Bahwa pada saat Saksi mengenal Terdakwa di *facebook* tidak ada tertera foto Terdakwa yang asli di *facebook* tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang pada bagian belakang sepeda motor dengan nomor polisi BA 5361 IF berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 atas nama Warna Yulis;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Muhammad Nasir panggilan Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 10.40 WIB yang bertempat di Jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidik, dimana keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
  - Bahwa benda yang dilakukan penggelapan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC;
  - Bahwa bermula pada hari Jumat pada tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 11.30 WIB sewaktu Saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi ditelepon oleh kakak Saksi bernama saksi Warna Yulis panggilan War alias Koruk, dimana kakak Saksi tersebut mengatakan kepada Saksi telah ditipu oleh seseorang dan sepeda motor milik kakak Saksi tersebut telah dibawa lari oleh seorang laki-laki yang baru dikenalnya, sehingga kakak Saksi meminta Saksi untuk menjemputnya ke Bukittinggi;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenak dengan Terdakwa, dimana menurut kakak Saksi, kakak Saksi mengenal Terdakwa lewat *facebook*, dimana menurut cerita kakak Saksi, Terdakwa membawa sepeda motor kakak Saksi saat berada di rumah makan;
  - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah kakak Saksi, sehingga atas kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut kakak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut digunakan kakak Saksi untuk membeli minyak di Pom bensin untuk dijual;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli di tahun 2020 secara kontan/cash dengan harga sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang pada bagian belakang sepeda motor dengan nomor polisi BA 5361 IF berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 atas nama Warna Yulis;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Dodi Hariandi, tempat lahir di Bukittinggi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 10.40 WIB yang bertempat di Jalan By Pass Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidik, dimana keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
  - Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Lakuang Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 11.15 WIB korban yang bernama Warna Yulis datang ke Polsek Bukittinggi mengadukan dugaan penipuan atau penggelapan sepeda motor miliknya yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang baru dikenalnya lewat media sosial yang bernama Putra, yang mempunyai ciri-ciri badan gempal tidak tinggi dan warna kulit agak gelap, dimana pelaku melarikan sepeda motor korban sewaktu mereka berada dirumah makan Anak Mandeh yang berada di Jalab By Pass Pulau Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi, dan setelah saksi Warna Yulis melaporkan kejadian tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mendatangi tempat kejadian untuk mengumpulkan informasi dan keterangan mengenai kejadian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 saksi Warna Yulis kembali datang ke Polsek Bukittinggi untuk membuat laporan resmi tentang dugaan penipuan atau penggelapan tersebut dan setelah ada laporan tersebut Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap pelaku;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang telah diamankan oleh masyarakat di lakuang Kelurahan Pulau Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi diduga mencoba melarikan 1 (satu) unit sepeda motor seorang perempuan. Setelah sampai di TKP Saksi melihat seorang laki-laki yang telah diamankan oleh warga kemudian laki-laki tersebut kami bawa ke Polsek Bukittinggi. Setelah ditanyakan laki-laki tersebut mengaku bernama Mainanang Eka Putra (Terdakwa), kemudian Terdakwa diinterogasi Terdakwa kenapa sampai diamankan oleh masyarakat, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mau melarikan sepeda motor seorang wanita yang baru ia kenal namun perbuatan tersebut gagal karena korban berusaha untuk mempertahankan sepeda motornya, dikarenakan modus pelaku hampir sama dengan kejadian penipuan atau penggelapan yang dialami saksi Warna Yulis sehingga kemudian Saksi mengirim foto Terdakwa kepada saksi Warna Yulis melalui *WhatsApp*. Dan setelah dilihat oleh saksi Warna Yulis, saksi Warna Yulis menyatakan kalau memang benar yang melakukan penipuan atau penggelapan terhadap korban saksi Warna Yulis adalah Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan sepeda

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut ada dirumahnya sehingga Saksi pergi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan sepeda motor korban tersebut, Terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut belum dijual oleh Terdakwa masih berada dirumahnya yang beralamat di Palembang kabupaten Agam;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Warna Yulis dipakai oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut telah dicat oleh Terdakwa dengan warna hitam, plat nomornya diganti dan spionnya dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Warna Yulis untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa dimana plat nomor kendaraan dibuang Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi spionnya menurut keterangan Terdakwa dibukanya di bengkel;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuka plat nomor sepeda motor adalah dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat bertemu saksi Warna Yulis, Terdakwa membawa sepeda motor saksi Warna Yulis sedangkan saksi Warna Yulis dibonceng oleh Terdakwa, sesampainya dirumah makan kunci kontaknya pun dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Warna Yulis lewat aplikasi janda di media sosial;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang pada bagian belakang sepeda motor dengan nomor polisi BA 5361 IF berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 atas nama Warna Yulis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC milik saksi Warna Yulis, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat penyidik, dimana keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa janji dengan saksi Warna Yulis bertemu di dekat simpang Hotel Pusako Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp Businnes* kepada saksi Warna Yulis untuk mengajak bertemu di Kota Bukittinggi, kemudian saksi Warna Yulis mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi Warna Yulis akan mengabari saksi Warna Yulis apabila besok saksi Warna Yulis tidak ada urusan atau kerjaan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi Warna Yulis dengan menanyakan apakah bisa bertemu dan saksi Warna Yulis mengatakan kalau nanti dikabarinya. Sekira pukul 10.00 Wib saksi Warna Yulis Vidio Call Terdakwa dan mengatakan kalau saksi Warna Yulis sudah sampai di Bukittinggi, dan Terdakwa menyuruh saksi Warna Yulis menunggu Terdakwa di gerbang Hotel Pusako;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Warna Yulis ke gerbang Hotel pusako tersebut, sesampai disana Terdakwa bertemu dengan saksi Warna Yulis, kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi Warna Yulis untuk pergi makan karna Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa belum makan dan Terdakwa lapa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Warna Yulis pergi dengan mengendarai sepeda saksi Warna Yulis ke Rumah Makan Anak Mandeh di By Pass, sesampainya dirumah makan, Terdakwa dan saksi Warna Yulis duduk dan memesan makanan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Warna Yulis kalau Terdakwa akan pergi membeli rokok dan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Warna Yulis untuk pergi membeli rokok. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor korban tersebut ke kampung Terdakwa di Palembang Kabupaten Agam;
- Bahwa sebelumnya kunci sepeda motor tersebut ada ditangan Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa rubah di bengkel sepeda motor di Palembang, plat nomornya Terdakwa ganti dengan plat nomor sepeda motor mertua Terdakwa;
- Bahwa Kaca spion motor tersebut Terdakwa simpan diatas lemari, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa ambil untuk dipergunakan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga saat itu karena Terdakwa akan mencuri sepeda motor seorang korban yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa kenal orang tersebut di akun yang sama dengan saksi Warna Yulis yaitu di media social *facebook* di *aplikasi janda duda minang*;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Warna Yulis rencannya akan Terdakwa jual akan tetapi belum laku;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang pada bagian belakang sepeda motor dengan nomor polisi BA 5361 IF berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 atas nama Warna Yulis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang pada bagian belakang sepeda motor dengan Nomor Polisi BA 5361 IF dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 berikut kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 atas nama WARNA YULIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC milik saksi Warna Yulis, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa janji dengan saksi Warna Yulis bertemu di dekat simpang Hotel Pusako Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp Businnes* kepada saksi Warna Yulis untuk mengajak bertemu di Kota Bukittinggi, kemudian saksi Warna Yulis mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi Warna Yulis akan mengabari saksi Warna Yulis apabila besok saksi Warna Yulis tidak ada urusan atau kerjaan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi Warna Yulis dengan menanyakan apakah bisa bertemu dan saksi Warna Yulis mengatakan kalau nanti dikabarinya. Sekira pukul 10.00 Wib saksi Warna Yulis Vidio Call Terdakwa dan mengatakan kalau saksi Warna Yulis sudah sampai di Bukittinggi, dan Terdakwa menyuruh saksi Warna Yulis menunggu Terdakwa di gerbang Hotel Pusako;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Warna Yulis ke gerbang Hotel pusako tersebut, sesampai disana Terdakwa bertemu dengan saksi Warna Yulis, kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi Warna Yulis untuk pergi makan karna Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa belum makan dan Terdakwa lapa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Warna Yulis pergi dengan mengendarai sepeda saksi Warna Yulis ke Rumah Makan Anak Mandeh di By Pass, sesampainya dirumah makan, Terdakwa dan saksi Warna Yulis duduk dan memesan makanan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Warna Yulis kalau Terdakwa akan pergi membeli rokok dan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Warna Yulis untuk pergi membeli rokok. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor korban tersebut ke kampung Terdakwa di Palembayan Kabupaten Agam;
- Bahwa sebelumnya kunci sepeda motor tersebut ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa rubah di bengkel sepeda motor di Palembayan, plat nomornya Terdakwa ganti dengan plat nomor sepeda motor mertua Terdakwa;
- Bahwa Kaca spion motor tersebut Terdakwa simpan diatas lemari, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa ambil untuk dipergunakan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga saat itu karena Terdakwa akan mencuri sepeda motor seorang korban yang Terdakwa kenal;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kenal orang tersebut di akun yang sama dengan saksi Warna Yulis yaitu di media social *facebook* di *aplikasi janda duda minang*;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Warna Yulis rencannya akan Terdakwa jual akan tetapi belum laku;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang pada bagian belakang sepeda motor dengan nomor polisi BA 5361 IF berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 atas nama Warna Yulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan akternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa Mainanang Eka Putra panggilan Nanang dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa " dengan sengaja" secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan disini bisa dalam bentuk "kehendak" yang ditujukan pada perbuatan dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk "pengetahuan" yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* " dengan sengaja" diartikan dalam bentuk "kehendak", pelaku memang berkeinginan untuk melakukan perbuatan untuk memiliki barang milik orang lain yang sudah ada dalam penguasaannya;

-----Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-Undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC milik saksi Warna Yulis, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Bahwa sebelumnya Terdakwa janji dengan saksi Warna Yulis bertemu di dekat simpang Hotel Pusako Bukittinggi;

Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp Business* kepada saksi Warna Yulis untuk mengajak bertemu di Kota Bukittinggi, kemudian saksi Warna Yulis mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi Warna Yulis akan mengabari saksi Warna Yulis apabila besok saksi Warna Yulis tidak ada urusan atau kerjaan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi Warna Yulis dengan menanyakan apakah bisa bertemu dan saksi Warna Yulis mengatakan kalau nanti dikabarinya. Sekira pukul 10.00 Wib saksi Warna Yulis Vidio Call Terdakwa dan mengatakan kalau saksi Warna Yulis sudah sampai di Bukittinggi, dan Terdakwa menyuruh saksi Warna Yulis menunggu Terdakwa di gerbang Hotel Pusako;

Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Warna Yulis ke gerbang Hotel pusako tersebut, sesampai disana Terdakwa bertemu dengan saksi Warna Yulis, kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi Warna Yulis untuk pergi makan karna Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa belum makan dan Terdakwa lapar;

Bahwa Terdakwa dan saksi Warna Yulis pergi dengan mengendarai sepeda saksi Warna Yulis ke Rumah Makan Anak Mandeh di By Pass, sesampainya dirumah makan, Terdakwa dan saksi Warna Yulis duduk dan memesan makanan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Warna Yulis kalau Terdakwa akan pergi membeli rokok dan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Warna Yulis untuk pergi membeli rokok. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor korban tersebut ke kampung Terdakwa di Palembang Kabupaten Agam;

Bahwa sebelumnya kunci sepeda motor tersebut ada ditangan Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa rubah di bengkel sepeda motor di Palembang, plat nomornya Terdakwa ganti dengan plat nomor sepeda motor mertua Terdakwa;

Bahwa Kaca spion motor tersebut Terdakwa simpan diatas lemari, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa ambil untuk dipergunakan sehari hari;

Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga saat itu karena Terdakwa akan mencuri sepeda motor seorang korban yang Terdakwa kenal;

Bahwa Terdakwa kenal orang tersebut di akun yang sama dengan saksi Warna Yulis yaitu di media social facebook di aplikasi janda duda minang;

Bahwa sepeda motor milik saksi Warna Yulis rencannya akan Terdakwa jual akan tetapi belum laku;

Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang pada bagian belakang sepeda motor dengan nomor polisi BA 5361 IF berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 atas nama Warna Yulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC milik saksi Warna Yulis dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli rokok saat Terdakwa dan saksi Warna Yulis berada di Rumah Makan Anak Mandeh di By Pass, dimana setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor korban tersebut ke kampung Terdakwa di Palembang Kabupaten Agam, sehingganya perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai bentuk kesengajaan membawa sepeda motor saksi Warna Yulis yang sebelumnya berada di Rumah Makan Anak Mandeh di By Pass ke kampung Terdakwa di Palembang Kabupaten Agam seolah-oleh sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa namun kepemilikan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang milik Saksi Korban ada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara tidak melawan hukum, melainkan dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC milik saksi Warna Yulis, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Rumah Makan Anak Mandeh di Jalan By Pass Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dimana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sebelumnya dikarenakan kunci sepeda motor ada pada Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan saksi Warna Yulis datang ke Rumah Makan Anak Mandeh secara bersama-sama, dimana sebelum pergi membawa sepeda motor milik saksi Warna Yulis, Terdakwa menyatakan akan membeli rokok, akan tetapi setelah beberapa lama Terdakwa tidak kembali menemui saksi Warna Yulis di Rumah Makan Anak Mandeh dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke kampung Terdakwa di Palembang Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan menjadi keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang pada bagian belakang sepeda motor dengan Nomor Polisi BA 5361 IF dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 berikut kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 atas nama WARNA YULIS;

Adalah merupakan barang bukti milik saksi Warna Yulis panggilan War alias Koruk, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Warna Yulis panggilan War alias Koruk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mainanang Eka Putra panggilan Nanang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang pada bagian belakang sepeda motor dengan Nomor Polisi BA 5361 IF dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 berikut kunci kontaknya;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5221 CC dengan nomor rangka MH1JM8110LK062354 dengan nomor mesin JM81E1052175 atas nama WARNA YULIS;Dikembalikan kepada saksi Warna Yulis panggilan War alias Koruk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025, oleh Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H., dan Lukman Nulhakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mahda Zakiya Ahmad, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Zola Rezki, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)